



IMPLEMENTASI UU NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA TERKAIT PEREDARAN CD MUSIK BAJAKAN DI WILAYAH KABUPATEN BULELENG

Gede Agus Wahyu Dana¹, Dewa Gede Sudika Mangku², Ketut Sudiatmaka³

¹Universitas Pendidikan Ganesha. E-mail : aguswahyu.id17@gmail.com

²Universitas Pendidikan Ganesha. E-mail : dewamangku.undiksha@gmail.com

³Universitas Pendidikan Ganesha. E-mail : sudiatmaka@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 11 September 2020

Diterima: 14 Oktober 2020

Terbit: 4 November 2020

Keywords:

Copyright, Pirated CD (compact disk), Law Number 28 of 2014

Kata kunci:

Hak Cipta, CD Bajakan, UU NO 28 Tahun 2014

Corresponding Author:

Gede Agus Wahyu Dana, Email : aguswahyu.id17@gmail.com


DOI:

Abstract

This study aims to find out how the implementation of Law number 28 of 2014 concerning copyright related to the still circulation of pirated music CD (compact disk) in the district of Buleleng and to find out the efforts made by the local government especially the police with the discovery of pirated music CD. This research is an empirical research that is descriptive in nature. Data collection using library research, observation, and interviews. Samples were taken from pirated CD sellers and pirated CD consumers and the police using purposive sampling techniques. Data analysis was performed with a qualitative descriptive analysis and presented in a descriptive analysis. Research results show that where Law number 28 of 2014 concerning copyright has not been implemented properly in society, the lack of complaints from creators and the public and the legal culture of society is still relatively weak. The efforts made by the local government are only preventive and repressive (investigative) action if there is chaos in the community.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terkait masih adanya peredaran CD (compact disk) musik bajakan di wilayah Kabupaten Buleleng serta mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah setempat khususnya Kepolisian dengan masih ditemukannya peredaran CD musik bajakan. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang bersifat deskriptif. Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, observasi, dan wawancara. Sampel diambil dari pelaku usaha penjual CD bajakan dan konsumen CD bajakan dan pihak Kepolisian dengan menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data yang dilakukan dengan analisis deskriptif kualitatif dan disajikan secara deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimana Undang-Undang



Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum di implementasikan dengan baik di dalam masyarakat, kurangnya aduan dari pencipta maupun masyarakat serta budaya hukum masyarakat yang masih tergolong lemah. Upaya yang dilakukan pemerintah setempat hanya tindakan Preventif (pencegahan) serta Represif (penyidikan) jika terjadi kisruh di dalam masyarakat.

@Copyright 2020.

Pendahuluan

Bangsa Indonesia adalah suatu bangsa yang terdiri dari keberagaman latar belakang antara lain suku, budaya, adat istiadat. Untuk mempertahankan citra bangsa Indonesia seiring dengan kemajuan dibidang seni maka banyak orang yang memulai mengembangkan kemampuan keterampilan di bidang seni pahat, seni lukis, seni tari, seni musik dan sebagainya. Dalam kemajuan di era globalisasi saat ini bukan hanya dalam bidang seni saja, tetapi berupa hasil penemuan. Salah satu perkembangan yang menonjol dan memperoleh perhatian seksama dalam masa sepuluh tahun terakhir dan kecenderungan yang masih berlangsung di masa yang akan datang adalah meluasnya globalisasi baik dibidang sosial, ekonomi, budaya, maupun bidang-bidang kehidupan lainnya. Di bidang perdagangan karena perkembangan teknologi informasi dan transformasi telah menjadikan kegiatan di sektor ini meningkat secara pesat dan bahkan telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama.

Setiap manusia dimuka bumi ini memiliki hak mutlak atas hasil kreasi yang telah diciptakannya atau telah mereka wujudkan dalam bentuk barang maupun bentuk ide. Menurut Gatot Soepramono, seseorang yang menciptakan sesuatu merupakan hasil karya ciptaannya pada umumnya selain untuk digunakan sendiri, juga kemudian diperbanyak untuk dapat dimanfaatkan kepada orang lain. Sebuah hasil karya cipta biasanya dapat diperbanyak oleh orang lain karena orang yang menciptakan kemampuannya terbatas, sehingga tidak mampu dikerjakan sendiri dalam jumlah yang banyak sesuai dengan permintaan (Gatot, 2010: 2).

Salah satu ruang lingkup perlindungan HKI yakni hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang antara lain dapat terdiri dari buku, program komputer, kuliah, pidato, musik, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu, serta hak terkait dengan hak cipta. Karena ciptaan ini dilindungi hak cipta sebagai hak eksklusif, ciptaan-ciptaan ini menjadi hak yang semata-mata diperuntukan bagi pencipta atau pihak lain yang diperbolehkan memanfaatkan hak tersebut dengan seizin pencipta (Lindsey, 2013: 6).

Belakangan ini semakin banyak problematika yang timbul terhadap pelanggaran HKI terkait masalah hak cipta khususnya masalah pembajakan yang terjadi, memang masih banyak kerancuan bagaimana hak cipta tersebut muncul siapa yang punya hak atas kekayaan-kekayaan intelektual yang telah berwujud karena masih banyak masyarakat yang kurang paham bagaimana sistem hukum di dalam HKI yang mengatur tentang hak cipta ini. Peraturan tentang hak cipta sangat dibutuhkan terutama di dunia yang modern ini, teknologi telah berkembang pesat

terutama internet dimana setiap orang dapat mengakses segala sesuatu dengan lebih mudah melalui internet mulai

Tindakan memperbanyak produk atau karya seseorang tanpa izin dari pemegang hak ciptanya atau pembajakan sudah bukan rahasia umum lagi, pada dasarnya pelanggaran hak cipta terjadi apabila materi hak cipta tersebut digunakan tanpa izin dan harus adanya kesamaan antara dua karya yang ada. (purwaningih, 2005)

Seperti halnya di wilayah Kabupaten Buleleng hingga saat ini masih ditemukan adanya peredaran CD (*Compact Disk*) musik bajakan yang dijual belikan secara terang-terangan di setiap daerah dengan harga yang bervariasi dengan pedagang satu dengan yang lainnya. Disini peneliti menemukan permasalahan yang ada di wilayah Kabupaten Buleleng dengan masih menemukan adanya pedagang CD musik bajakan yang masih bertahan. Seperti penjual CD musik bajakan di Desa Julah, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng. Selain itu penjual CD bajakan dapat juga ditemukan di Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng. Selanjutnya penjual CD (*Compact Disk*) di daerah Pasar Anyar Singaraja dan di Kelurahan Penarukan masih ada penjual CD musik bajakan. Peredaran CD (*Compact Disk*) bajakan tentu membuat barang bajakan sangat mudah untuk didapatkan, selain mudah didapatkan harga yang murah menjadikan banyak masyarakat lebih berminat membeli CD bajakan daripada CD original dengan harga jauh lebih mahal. Dari keterangan masing-masing penjual CD bajakan menyatakan bahwa setiap bulannya mereka bisa menjual CD bajakan sebanyak lebih dari 25 keping dengan harga 6000.- (enam ribu rupiah) sampai dengan harga 20.000.- (dua puluh ribu rupiah).

Dengan masih ditemukannya peredaran CD musik bajakan ini dan masih ada minat dari konsumen yang ingin membeli menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap hak cipta sulit untuk diminimalisasikan karena CD musik bajakan masih ada khususnya di daerah Kabupaten Buleleng. Meskipun di zaman sekarang peredaran penjual CD bajakan ini tidak seramai dulu lagi karena adanya perkembangan teknologi yang semakin canggih yang membuat orang-orang banyak ber-alih yang dulunya menggunkan CD menjadi menggunakan *falshdisk* atau menggunakan *handphone* untuk melakukan pencarian lewat aplikasi-aplikasi yang menyediakan berbagai macam hiburan sehingga membuatnya lebih praktis. Namun kenyataannya dari keterangan para penjual terkait CD bajakan yang dapat mereka jual tersebut menandakan bahwa CD bajakan di era zaman modern sekarang masih lumayan banyak diminati oleh masyarakat. Karena kebutuhan masyarakat terhadap CD bajakan masih ada, hal inilah yang membuat para penjual masih bertahan menjual CD bajakannya. Hal ini menandakan bahwa adanya Undang-Undang yang mengatur bahwa menjual CD bajakan merupakan melanggar aturan hukum sehingga ini menjadi fenomena adanya kesenjangan antara *das sollen* dengan *das sein* sehingga Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta belum efektif diterapkan di masyarakat.

Pengambilan data dilakukan di wilayah Kabupaten Buleleng berdasarkan adanya informasi yang diberikan oleh beberapa konsumen yang menyatakan bahwa di Kabupaten Buleleng masih ada peredaran CD bajakan. Pemilihan lokasi penelitian yang di ambil merupakan lokasi terdekat dari tempat tinggal peneliti dan penjual CD bajakan yang ditemukan sudah cukup mewakili penjual-penjual CD bajakan di

daerah lain yang peneliti belum temukan. Selain itu struktur perekonomian Kabupaten Buleleng memiliki karakteristik yang berbeda dengan struktur perekonomian Provinsi Bali dimana perekonomian Provinsi Bali lebih banyak bertumpu pada sektor industri pariwisata sedangkan struktur perekonomian Kabupaten Buleleng didominasi oleh sektor pertanian dan perdagangan.

Berubahnya Undang-Undang tentang hak cipta dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 diharapkan dapat membuat pemerintah memberikan perlindungan hukum terhadap lagu dan musik. Karena banyaknya peraturan baru yang membuat pemerintah dapat dengan serius menegakkan perlindungan hukum terhadap lagu dan musik. Seperti di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tidak ada peraturan yang mengatur tentang wewenang rakyat dan pemerintah dalam upaya mencegah pelanggaran hak cipta dan hak terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi. Banyak lagi aturan baru di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang sebelumnya tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 dengan membuat penegakkan terhadap pelanggar-pelanggar hak cipta khususnya terhadap lagu dan musik seharusnya dapat dilaksanakan dengan baik dan menjadi perhatian khusus oleh pemerintah saat ini, salah satunya adalah adanya aturan yang dapat digunakan terhadap tempat perdagangan yang menjual barang-barang hasil pembajakan, yaitu terdapat pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang menyatakan: "Pengelolaan tempat perdagangan dilarang membiarkan penjual dan/atau pengandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya"

Adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ini khususnya yang terdapat dalam Pasal 10 ini jelas para penjual CD bajakan tersebut telah melanggar aturan hukum yang ada sehingga perlu adanya penanganan khusus yang dilakukan oleh penegak hukum agar hal seperti ini tidak terus terjadi dan menjadikan kebiasaan dalam masyarakat. Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta juga terdapat Pasal yang mengatur khususnya terhadap penggandaan dan pendistribusian ciptaan yaitu terdapat di dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan e, dimana penjual CD bajakan telah melanggar hak ekonomi dari pencipta itu sendiri karena telah mendistribusikan atau menggandakan ciptaan orang lain tanpa izin untuk dijual kembali guna memperoleh keuntungan sendiri tanpa adanya *royalty* ke pencipta aslinya. Karena yang hanya boleh menggandakan atau mendistribusikan ciptaan adalah pencipta itu sendiri, kecuali adanya perjanjian lisensi terlebih dahulu antara pencipta dengan orang lain.

Mengacu pada hal-hal yang telah diuraikan sebelumnya maka dari itu orang-orang wajib untuk menghormati karya ciptaan seseorang, dan orang lain sudah pasti tahu bahwa sebuah karya cipta pasti ada penciptanya, sehingga tidak dapat dengan bebas mengatasnamakan ciptaan yang bukan merupakan ciptaannya. Apabila seseorang dengan sengaja memperbanyak (mengkomersilkan) hasil karya orang lain dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri, maka orang tersebut telah melanggar hukum.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau terjun langsung ke masyarakat dengan cara :

- a. Melakukan wawancara langsung ke lapangan
- b. Melakukan observasi langsung ke lapangan
- c. Melakukan kuesioner
- d. Mengambil *sample* atau contoh terhadap ketidaksesuaian norma hukum dalam masyarakat.

Jenis penelitian yang digunakan peneliti bersifat penelitian deskriptif. Penelitian adalah penelitian hukum empiris, maka penelitian ini difokuskan untuk mengumpulkan data-data yang terdiri dari : data primer, data sekunder, bahan hukum tersier. Pengumpulan data yang digunakan studi kepustakaan, observasi, wawancara. Penentuan sampel penelitian menggunakan teknik purposive sampling

Pembahasan

Hasil Pembahasan Dan Penelitian

Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Setempat Dalam Hal Menyikapi Masih Adanya Peredaran CD Musik Bajakan Yang Di Jual Di Wilayah Kabupaten Buleleng

Sacara khusus terkait upaya pemerintah Kabupaten Buleleng khususnya Kepolisian, berdasarkan hasil wawancara dengan petugas kepolisian di Polres Buleleng terkait bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah dalam hal ini kepolisian dalam menyikapi masih adanya peredaran CD (*compact disk*) bajakan yang terjadi di wilayah Kabupaten Buleleng berdasarkan wawancara dengan petugas kepolisian unit II Satreskrim Polres Buleleng menyatakan bahwa pihak kepolisian dari tahun 2018 sampai saat ini belum pernah melakukan tindakan apapun baik dari segi perlindungan ataupun sidak terkait masih adanya peredaran CD bajakan di wilayah Kabupaten Buleleng, namun sidak pernah dilakukan pihak kepolisian pada tahun 2017 dengan menyasar pedagang-pedagang kaki lima yang hanya ada di sekitar Kota Singaraja dengan menggandeng instansi-instansi terkait seperti Dinas Perijinan, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, dengan melakukan penarikan CD bajakan dari peredaran dan kemudian dilakukan pemusnahan CD bajakan yang dianggap melanggar UU. Kepolisian disini tidak mau tutup mata atas pelanggaran yang terjadi, karena disini kepolisian tentu mengetahui masih adanya CD bajakan yang beredar di kalangan masyarakat akan tetapi karena pelanggaran hak cipta menggunakan delik aduan sehingga membuat pihak kepolisian harus menunggu adanya aduan langsung dari pencipta karena ketika terjadi kasus terkait CD bajakan maka kepolisian hanya akan mengikuti aturan hukum yang ada yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menjadi acuan dalam pelanggaran ini.

Belum adanya aduan dari pihak pencipta maupun masyarakat membuat pihak kepolisian hanya akan bertindak apabila sudah terjadi kisruh di dalam masyarakat dengan cara tindakan *Represif* dengan cara menyidik tempat penjualan CD bajakan, ketika tidak ada maka hanya bisa melakukan upaya *Preventif* (pencegahan) dengan menyadarkan semua tentang pentingnya hak cipta di dalam masyarakat, tindakan preventif ini dilakukan dengan memeberikan pengawasan terhadap tempat yang diduga mengedarkan atau menjualbelikan produk bajakan. Adapun dasar hukum yang mengatur terkait penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dimana dalam Pasal 110 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta menyatakan :

Bahwa selain penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ilmu hukum diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana hak cipta dan hak terkait.

Kepolisian dalam melakukan tindakan upaya *Represif* dan *Preventif* menggunakan dasar hukum yakni Pasal 110 huruf b, e, f Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta yakni :

Pasal 110 huruf b :

Pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang hak cipta dan hak terkait.

Pasal 110 huruf e :

Pengeledahan dan pemeriksaan tempat yang terduga terdapat barang bukti, pembukuan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang hak cipta dan hak terkait.

Pasal 110 huruf f :

Penyitaan dan/atau penghentian peredaran atas izin pengadilan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang hak cipta dan hak terkait sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Peredaran CD Musik Bajakan di Wilayah Kabupaten Buleleng

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di latar belakang masalah terkait mengenai adanya pelanggaran terhadap hak cipta khususnya masih adanya peredaran CD musik bajakan di wilayah Kabupaten Buleleng terlihat bahwa implementasi dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta masih belum optimal diterapkan di dalam masyarakat, buktinya masih terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak cipta dan khususnya masalah peredaran CD bajakan yang masih ditemukan.

Adapun hasil penelitian yang dilakukan melalui proses wawancara kepada pelaku usaha penjual CD musik bajakan di Desa Julah, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng. menyatakan bahwa selama berjualan CD bajakan belum pernah adanya penertiban yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang membuat penjual merasa aman dalam menjual CD bajakan tersebut, padahal disini penjual mengetahui bahwa CD bajakan yang dia jual dilarang oleh pemerintah. Alasan disini penjual masih menjual CD bajakan karena penjualan ini sebagai sambilan karena melihat konsumen masih ada yang membutuhkan maka penjual tetap bertahan

Selain itu hasil wawancara kepada penjual CD bajakan di Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, menyatakan bahwa CD yang dia jual semuanya merupakan CD bajakan dengan jumlah CD yang masih banyak dijual sekitar kurang lebih 2000 keping CD bajakan. Disini penjual mengetahui bahwa barang yang dia jual adalah melanggar hukum yang ada. Alasan penjual disini tetap masih menjual CD bajakan adalah dipengaruhi oleh alasan ekonomi dan alasan tidak adanya pekerjaan lain sehingga penjual menjual CD bajakan.

Selanjutnya hasil wawancara dari penjual CD bajakan di Desa Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, menurut keterangannya menyatakan bahwa semua CD yang dijual merupakan CD bajakan, dimana jumlah CD bajakan yang di jual lebih dari 2000 keping dengan berbagai macam CD. Disini penjual CD bajakan mengetahui bahwa CD bajakan yang dia jual melanggar hukum selain itu alasan pelaku usaha masih menjual CD bajakan dipengaruhi oleh tempat yang digunakan untuk menjual CD bajakan milik sendiri, selain itu masih ada konsumen yang membeli khususnya CD musik dan untuk menambah penghasilan untuk bekal anak sekolah

Tempat terakhir adalah di Pasar Anyar Singaraja Menurut keterangan penjual CD bajakan penjual penghasilan penjualan dari mulai tahun 2017 menurun drastis akibat teknologi yang semakin canggih akan tetapi MS masih tetap bertahan untuk berjualan, dia menyewa ruko yang dimana di dalam ruko tersebut dia tidak hanya menjual CD bajakan melainkan juga menjual berbagai pakain, sepatu dan juga topi. CD bajakan yang dijual jumlahnya kurang lebih sekitar 1500 keping CD yang kebanyakan itu CD musik. penjual mengetahui bahwa perbuatannya melanggar hukum karena menjual CD bajakan, penjual mempunyai alasan tetap bertahan karena dia menjual CD bajakan digunakan sebagai penghasilan tambahan dan juga sambilan dari berjualan pakain, sepatu, topi, karena merasa CD bajakan yang dijual masih bisa laku di pasaran

Hasil Dan Pembahasan

Pembahasan

Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Setempat Dalam Hal Menyikapi Masih Adanya Peredaran CD Musik Bajakan Yang Di Jual Di Wilayah Kabupaten Buleleng

Berkaitan dengan penegakkan hukum hak cipta bahwa masalah pokok dalam penegakan hukum hak cipta di Indonesia adalah pemerintah Indonesia belum menunjukkan kemauan yang kuat untuk menegakkan perlindungan hak cipta di Indonesia karena pentingnya perlindungan hak cipta adalah kepastian hukum pada masyarakat pencipta. Pemerintah baik instansi-instansi terkait dan segenap lapisan masyarakat seharusnya sepakat untuk secara bersama-sama memerangi maraknya terjadi pembajakan dan peredaran yang lebih luas. Pemerintah merupakan organisasi tertinggi yang memiliki kewenangan untuk mengatur masyarakatnya agar menjadi contoh bagaimana cara untuk lebih menghargai hasil karya orang lain dan bersama-sama memerangi pembajakan CD maupun peredaran CD bajakan di masyarakat.

Peranan pemerintah disini sangat dibutuhkan untuk memberantas para pelaku pelanggaran hak cipta sangatlah diperlukan, mulai dari para penegak hukumnya yang harus menjalankan pelaksanaan hukumnya dengan benar antara para pihak tersebut saling berkaitan satu sama lain. Masalah pembajakan ini seharusnya bisa diselesaikan melalui jalur hukum yang tegas hal ini disebabkan bila dibiarkan secara terus menerus akan menimbulkan ancaman bagi perekonomian bangsa Indonesia terutama menyangkut masalah investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Adanya undang-undang tentang hak cipta diharapkan dapat mengatasi pelanggaran-pelanggaran hak cipta Terkait hal ini yang masih ditemukan adanya

peredaran CD bajakan di wilayah Kabupaten Buleleng maka dapat dilihat bahwa pelaku usaha jelas sudah melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yakni adanya aturan yang dapat digunakan terhadap tempat perdagangan yang menjual barang-barang hasil pembajakan, yaitu terdapat pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang menyatakan:

Pengelolaan tempat perdagangan dilarang membiarkan penjual dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya”

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ini khususnya yang terdapat dalam Pasal 10 ini jelas para penjual CD bajakan tersebut telah melanggar aturan hukum yang ada sehingga perlu adanya penanganan sesuai dengan Undang-Undang dan konsekuen yang dilakukan oleh penegak hukum. Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga terdapat Pasal yang mengatur khususnya terhadap penggandaan dan pendistribusian ciptaan yaitu terdapat di dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan e, dimana penjual CD bajakan telah melanggar hak ekonomi dari pencipta itu sendiri karena telah mendistribusikan atau menggandakan ciptaan orang lain tanpa izin untuk dijual kembali guna memperoleh keuntungan sendiri tanpa adanya royalti ke pencipta aslinya. . Selain itu ada ketentuan sanksi pidana yang mengatur terkait adanya peredaran CD bajakan yakni terdapat dalam Pasal 113 ayat (3) yang berbunyi :

Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan/atau huruf g, untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Selanjutnya terdapat dalam Pasal 114 yakni :

Setiap orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 (sepuluh), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Namun ketentuan dan sanksi tersebut belum dilaksanakan dengan baik terhadap sanksi kurungan maupun denda yang secara tegas dan tertulis kepada pelaku usaha.

Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Peredaran CD Musik Bajakan di Wilayah Kabupaten Buleleng

Dengan masih ditemukannya pederan CD bajakan di wilayah Kabupaten Buleleng membuat penerapan UU Hak Cipta di dalam masyarakat masih banyak dilanggar, sehingga timbul masalah yang terjadi dimana masalah tersebut adalah adanya kesenjangan *das sollen* dan *das sein* atau bisa disebut juga dengan kesenjangan antara peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak cipta terkait peredaran CD bajakan dengan kejadian yang ada di lapangan.

Adapun kerugian yang di timbulkan terkait masih adanya peredaran CD bajakan yang terjadi yaitu :

a. Bagi pemerintah

Pembajakan CD telah merugikan negara karena uang pajak yang seharusnya masuk kas negara atas ciptaan sebuah musik atau film malah disalahgunakan oleh masyarakat untuk kepentingan sendiri.

b. Bagi pencipta

Pengaruh buruk terhadap pencipta musik atau film terjadi karena adanya pembajakan yang terjadi, dimana dengan adanya pembajakan atau peredaran CD bajakan akan membuat para pencipta tidak semangat lagi dalam berkarya untuk membuat hasil karya ciptanya karena terlalu mudah oknum-oknum melakukan pembajakan terhadap karya cipta orang lain.

c. Pelaku usaha

Pihak yang paling menerima dampak yaitu pelaku usaha CD bajakan, di samping mereka mendapatkan keuntungan yang besar dari penjualan CD bajakan tersebut, mereka juga harus menanggung akibatnya apabila subnansi pemerintah menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya. Sehingga membuat pelaku usaha harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya dengan membayar denda atau penarikan CD bajakan dari peredaran di masyarakat.

d. Bagi konsumen

Tidak selamanya dampak positif dirasakan bagi konsumen atas CD bajakan yang mereka beli, memang konsumen bisa memperoleh CD bajakan yang mereka inginkan dengan harga yang terjangkau. Tapi kualitas akan CD bajakan ini tidak tahan lama dan mudah rusak.

Pelanggaran hak cipta khususnya peredaran CD bajakan di wilayah Kabupaten Buleleng dipengaruhi oleh beberapa faktor efektivitas penegakkan hukum yang erat kaitannya dengan konsep Lowrence Meir Friedman yakni:

1. Faktor ekonomi, dimana dalam hal ini banyak penjual CD bajakan ingin mencari keuntungan dengan menjual CD bajakan tersebut dan mengabaikan kepentingan pencipta dan pemegang hak cipta. Selain itu para penjual CD bajakan ini tidak mempunyai pekerjaan lainnya dan tidak mempunyai keahlian khusus sehingga membuat penjual merasa dengan cara ini mereka bisa memenuhi kebutuhan, dengan harga beli seharga 6000.- (enam ribu rupiah) dan harga jual bisa seharga 20.000.- (duapuluh ribu rupiah) penjual dapat keuntungan lumayan besar.
2. Faktor subnansi Hukum, dimana aturan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan dan aturan hukum yang hidup dalam masyarakat yaitu subnansi hukum yang menentukan dapat atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Berdasarkan studi dokumen yang telah dilakukan bahwa secara subnansi hukum sebenarnya telah ada aturan hukum yang mengatur tentang perlindungan hak cipta sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
3. Faktor struktur hukum, dimana aparat penegak hukum yang mempunyai wewenang sebagai pelaksana dan/atau yang mengawasi berlakunya subnansi hukum itu sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana meliputi: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan. Adapun

struktur hukum yang bertugas melaksanakan dan mengawasi ketentuan perlindungan hak cipta khususnya terkait peredaran CD bajakan di beberapa desa yang ditemukan merupakan wilayah hukum Polres Buleleng.

Faktor Budaya Hukum, yakni budaya hukum merupakan pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, disalahgunakan, dan dihindari. Budaya hukum sangat berkaitan dengan hukum masyarakat, semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan timbul budaya hukum yang baik di dalam masyarakat. Terkait budaya hukum yang terjadi terhadap pelaku usaha CD bajakan di wilayah Kabupaten Buleleng dan konsumen dapat dikatakan bahwa memiliki kesadaran hukum yang lemah, karena dalam hal ini pelaku usaha CD bajakan mengetahui adanya aturan hukum mengenai perlindungan tentang hak cipta khususnya CD bajakan, akan tetapi tetap menjual dengan alasan untuk penghasilan tambahan guna memenuhi kebutuhan hidup.

Selain itu hambatan yang sering terjadi sehingga implementasi ini masih kurang optimal adalah dimana kurangnya aduan dari pencipta itu sendiri atau dari masyarakat bahwa masih adanya peredaran CD bajakan di wilayah Kabupaten Buleleng dimana dalam Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta harus menggunakan delik aduan terlebih dahulu jika terjadi suatu pelanggaran terkait hak cipta. Namun kenyataannya Pasal 120 tidak terrealisasikan dengan baik karena banyak karya cipta musik atau lagu yang diciptakan oleh penciptanya tidak diketahui bahwa karya ciptanya telah dibajak atau digandakan oleh orang lain dan dikomersilkan untuk keuntungan pribadi. Karena hasil wawancara dengan pihak kepolisian menyatakan bahwa, selama ini terkait peredaran CD bajakan di wilayah Kabupaten Buleleng belum pernah adanya aduan langsung dari penciptanya terkait karya cipta yang dibajakan dan dikomersilkan tanpa izin oleh pencipta itu sendiri.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan maka didapatkan simpulan sebagai berikut :

1. Upaya yang dilakukan pemerintah setempat dalam hal menyikapi masih adanya peredaran CD musik bajakan yang di jual di wilayah Kabupaten Buleleng belum menunjukkan kemauan yang kuat untuk menegakkan perlindungan hak cipta di wilayah Kabupaten Buleleng karena pentingnya perlindungan hak cipta adalah kepastian hukum pada masyarakat pencipta. Belum adanya aduan dari pihak pencipta maupun masyarakat membuat pihak kepolisian hanya akan bertindak apabila sudah terjadi kisruh di dalam masyarakat dengan cara tindakan *Represif* dengan melakukan sidak ke tempat penjualan CD bajakan, ketika tidak ada maka hanya bisa melakukan upaya *Preventif* (pencegahan) dengan menyadarkan semua tentang pentingnya hak cipta di dalam masyarakat, tindakan preventif ini dilakukan dengan memberikan pengawasan terhadap tempat yang diduga mengedarkan atau menjualbelikan produk bajakan. Namun apabila adanya pengaduan maka unit yang ditunjuk yaitu dari Unit II Satreskrim Polres Buleleng (Banit Tipidsus) yang menangani pelanggaran terkait hak cipta.
2. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kurang optimalnya implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta seperti factor

ekonomi, faktor substansi hukum, faktor budaya hukum, dan faktor struktur hukumnya. Dengan masyarakat cenderung membeli barang dengan harga murah serta dapat menikmati kegunaan dari barang tersebut meskipun perbedaannya jauh berbeda. Selain itu adanya Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta yang harus menggunakan delik aduan jika terjadi suatu pelanggaran terkait hak cipta.

Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada pihak pemerintah khususnya Polres Buleleng sebagai salah satu bagian dari *Criminal Justice System* terutama dalam upaya melakukan penegakkan hukum dibidang perlindungan terkait hak cipta agar lebih dalam hal menangani pelanggaran terkait peredaran CD bajakan di wilayah Kabupaten Buleleng dengan rajin melakukan tindakan *Reresif* yaitu sidak kepada pelaku-pelaku usaha yang menjual CD bajakan dan juga tindakan *Preventif* pencegahan dengan tidak hanya menasar penjual CD bajakan di wilayah Kota Singaraja saja.
2. Kepada pelaku usaha sebagai penerima keuntungan dari adanya penjualan CD bajakan ini agar lebih menghormati karya cipta orang lain dengan tidak mendistribusikan hasil karya orang lain tanpa izin untuk kepentingan sendiri dan lebih menyadari bahwa menjual CD bajakan merupakan telah melanggar aturan hukum. Serta bersama-sama dengan pemerintah terkait untuk memerangi pembajakan-pemabajakan yang ada.
3. Kepada konsumen hendaknya lebih memahami lagi bagaimana kerugian yang bisa ditimbulkan akibat penggunaan CD bajakan dan lebih meningkatkan kesadaran hukum terkait pentingnya perlindungan hak cipta itu diterapkan dengan merubah kebiasaan membeli CD bajakan dengan beralih ke CD asli untuk menghormati pencipta.

Daftar Pustaka

- Adrian Sutedi, 2013. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta, Sinar Grafika
- Supramono Gatot, 2010. *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta, PT. Rineka Cipta
- Tim Lindsey dkk, 2013. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung, PT Alumni
- Utomo Suryo, 2010. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*. Yogyakarta: PT. Graha Ilmu
- Saidin, 2015. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta*. PT Raja Grafindo Persada
- Beby, Pardiptha. 2015. *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Lagu*. Volume 3 Nomor 1. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion.
- Indra, Kumalasari Munthe. 2018. *Peranan Penegak Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik Dalam Bnetuk Jual Beli VCD Bajakan Di Kabupaten Labuhanbatu Utara*. Volume 6 Nomor 1. Jurnal Ilmiah Advokasi.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Adella Farah Fadhilah. 2018. *Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Terhadap VCD/DVD Bajakan. Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta.*

Dirta Sanjaya A.P. 2018. *Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Peredaran DVD Film Bajakan Di Kota Bandar Lampung Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Lampung.*

Agus Candra. 2015. *Pembajakan Musik Di Indonesia Dan Solusi Mengatasinya.*<https://www.kompasianacom.cdn.ampproject.org/pembajakan-musik-di-indonesia-dan-solusi-mengatasinya>.